



SALINAN

**KEPALA DESA BRENGKOK
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA BRENGKOK
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRENGKOK
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRENGKOK,**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
 18. Peraturan Desa Brengkok Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BRENGKOK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRENGKOK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.600.645.834,74,-
b. Belanja :	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 517.252.672,00,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 930.969.300,00,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 2.000.000,00,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 46.000.000,00,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 84.000.000,00,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.580.221.972,00,-
Surplus / Defisit	Rp. 20.423.862,74,-
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 20.423.862,74,-
2. Pengeluaran	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (1 - 2)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Brengkok
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DESA BRENGKOK

ttd.

H. NURIYADI, S.H.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Yang Menyalin
SEKRETARIS DESA,
RODY SANTOSO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

Alamat : Jalan Sumur Kepoh No. 56 Desa Brengkok
Kode Pos 62263

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK

NOMOR : 188/01/KEP/413.307.04.1/2022

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BRENGKOK TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BRENGKOK (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK,**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama Badan Permasyarakatan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan BPD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
 18. Peraturan Desa Brengkok Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita acara rapat Kesepakatan Bersama membahas rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRENGKOK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2021 dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brengkok
Pada tanggal : 10 Januari 2022



Badan Permusyawaratan Desa Brengkok

KETUA

MAMMALIKI, M.Pd.

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA BRENGKOK
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.750.000,00	96.750.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	96.750.000,00	96.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.513.837.900,00	1.499.971.189,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.028.360.000,00	1.028.360.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	70.937.200,00	70.937.200,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	314.540.700,00	300.673.989,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	3.924.645,74	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	3.924.645,74	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.610.587.900,00	1.600.645.834,74	
1	5.	BELANJA			
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>531.608.200,00</u>	<u>517.252.672,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	406.927.900,00	392.572.372,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala I	42.448.800,00	42.088.800,00	ADD, PBH
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	42.448.800,00	42.088.800,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.448.800,00	42.088.800,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	35.640.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	6.448.800,00	6.448.800,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangk	252.896.400,00	249.900.048,00	ADD, PBH
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	252.896.400,00	249.900.048,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	252.896.400,00	249.900.048,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	208.692.000,00	205.695.648,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	44.204.400,00	44.204.400,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor	38.482.700,00	27.483.524,00	ADD, PBH
1.1.4	5.1.	Belanja Pegawai	19.950.600,00	8.951.424,00	
1.1.4	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.450.600,00	1.451.424,00	
1.1.4	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	0,00	
1.1.4	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	9.559.176,00	0,00	
1.1.4	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	157.068,00	157.068,00	
1.1.4	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.294.356,00	1.294.356,00	
1.1.4	5.1.4.	Tunjangan BPD	7.500.000,00	7.500.000,00	

REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.190.100,00	8.190.100,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.190.100,00	2.190.100,00	
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.190.100,00	2.190.100,00	
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	10.342.000,00	10.342.000,00	
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	10.342.000,00	10.342.000,00	
1.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.342.000,00	10.342.000,00	
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu	4.000.000,00	4.000.000,00	ADD
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	640.000,00	640.000,00	
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.260.000,00	1.260.000,00	
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Pe	57.750.000,00	57.750.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	57.750.000,00	57.750.000,00	
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.1.90	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.1.90	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	33.750.000,00	33.750.000,00	
1.1.90	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	33.750.000,00	33.750.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.93	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	410.000,00	410.000,00	
1.1.93	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	
1.1.93	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	540.000,00	540.000,00	
1.1.93	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.350.000,00	1.350.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	5.250.000,00	5.250.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.1.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.1.94	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	800.000,00	800.000,00	
1.1.94	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	
1.1.94	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	1.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.94	5.2.1.09.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000,00	3.000.000,00	ADD
1.1.95		Operasional PKK	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.95	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	
1.1.95	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	
1.1.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.1.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.1.96	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	
1.1.96	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	
1.1.96	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	600.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.100.000,00	44.100.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan I	44.100.000,00	44.100.000,00	
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	44.100.000,00	
1.2.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.2.99	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan I	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.99	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.2.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.2.99	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.2.99	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	28.800.000,00	28.800.000,00	
1.2.99	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.2.99	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.200.000,00	4.200.000,00	
1.2.99	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	21.000.000,00	21.000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan SI	73.080.300,00	73.080.300,00	DDS
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Des	73.080.300,00	73.080.300,00	
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.080.300,00	73.080.300,00	
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	39.887.300,00	39.887.300,00	
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.014.000,00	2.014.000,00	
1.3.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan I	5.962.500,00	5.962.500,00	
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	12.235.800,00	12.235.800,00	
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	19.675.000,00	19.675.000,00	
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.500.000,00	20.500.000,00	
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	500.000,00	500.000,00	
1.3.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	20.000.000,00	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.3.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.693.000,00	12.693.000,00	
1.3.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	12.693.000,00	12.693.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	7.500.000,00	7.500.000,00	PBH
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.4.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.4.95	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	
1.4.95	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	
1.4.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.95	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.4.95	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.4.95	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	946.979.700,00	930.969.300,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	24.000.000,00	24.000.000,00	DDS
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah No	24.000.000,00	24.000.000,00	
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	24.000.000,00	24.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	85.268.800,00	69.268.800,00	DDS
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	70.268.800,00	54.268.800,00	
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.268.800,00	54.268.800,00	
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	70.268.800,00	54.268.800,00	
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	30.200.000,00	28.468.800,00	
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	768.800,00	768.800,00	
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	5.500.000,00	3.452.000,00	
2.2.4	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	22.800.000,00	10.579.200,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.91	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Per	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.91	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.91	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	775.000,00	775.000,00	
2.2.91	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	775.000,00	775.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.91	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.425.000,00	3.425.000,00	
2.2.91	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.425.000,00	3.425.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	815.710.900,00	815.700.500,00	
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	654.010.900,00	654.000.500,00	DDS
2.3.3	5.3.	Belanja Modal	654.010.900,00	654.000.500,00	
2.3.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	654.010.900,00	654.000.500,00	
2.3.3	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	113.810.000,00	113.810.000,00	
2.3.3	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	499.928.000,00	499.928.000,00	
2.3.3	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	14.112.500,00	14.112.500,00	
2.3.3	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	26.160.400,00	26.150.000,00	
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/S	5.700.000,00	5.700.000,00	PAD
2.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	
2.3.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.700.000,00	5.700.000,00	
2.3.5	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	5.700.000,00	5.700.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Ja	100.000.000,00	100.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.11	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.11	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman M	3.000.000,00	3.000.000,00	PAD
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.3.16	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.3.16	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Des	43.000.000,00	43.000.000,00	DDS, PAD
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	43.000.000,00	43.000.000,00	
2.3.93	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	43.000.000,00	43.000.000,00	
2.3.93	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	43.000.000,00	43.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan T	10.000.000,00	10.000.000,00	PAD
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.3.99	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.3.99	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	22.000.000,00	22.000.000,00	
2.8.90		Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	22.000.000,00	
2.8.90	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	22.000.000,00	22.000.000,00	
2.8.90	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	22.000.000,00	22.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	2.000.000,00	PAD
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, '	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	46.000.000,00	46.000.000,00	DDS
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A	46.000.000,00	46.000.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan s	46.000.000,00	46.000.000,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	46.000.000,00	
4.4.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.000.000,00	26.000.000,00	
4.4.93	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	25.050.000,00	25.050.000,00	
4.4.93	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	950.000,00	950.000,00	
4.4.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.4.93	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	11.000.000,00	11.000.000,00	
4.4.93	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA	84.000.000,00	84.000.000,00	DDS
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	84.000.000,00	84.000.000,00	
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	84.000.000,00	84.000.000,00	
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.000.000,00	84.000.000,00	
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	84.000.000,00	84.000.000,00	
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	84.000.000,00	84.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.610.587.900,00	1.580.221.972,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	20.423.862,74	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	20.423.862,74	



LAMONGAN, 31 Desember 2021

KEPALA DESA
BRENGKOK
H. NURIYADI, SH